

APBD – TAHUN ANGGARAN 2015

2014

PERDA KAB. TANA TIDUNG NO. 4 TAHUN 2014, LL. PERDA: 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :** - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2015 disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan Perekonomian Daerah yang berdasarkan atas Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, efisiensi dan kemandirian. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2015.
- Dasar Hukum: UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 34 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 34 Tahun 2007; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 37 Tahun 2014; Perdakab. Tana Tidung No. 3 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Pendapatan Daerah Daerah, Belanja Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari jenis pendapatan, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah, Lain-lain pendapatan asli daerah. Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari jenis pendapatan, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan lainnya. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Belanja langsung terdiri dari jenis belanja, yaitu Belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan yang dimaksudkan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA).

- CATATAN :**
- Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan di Kabupaten Tana Tidung, 30 Desember 2014.